



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAWENING
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT- DESA)
TAHUN ANGGARAN 2026
DESA SUKAWENING KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAWENING,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda tunggal validasi, finalisasi dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) pada Tanggal 30 Maret 2026 telah disepakati jumlah dan daftar nama keluarga penerima BLT Desa;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, mengamanatkan perlu dibentuknya Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - c. bahwa keluarga miskin yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu pra Kerja, serta mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/Kronis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Nomor 04 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode 2023-2029 (Berita Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Desaa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Nomor 7 Tanggal 30 September Tahun 2025, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Kepala Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Nomor 7 Tanggal 30 September Tahun 2025, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7);
13. Surat Edaran Bupati Nomor 4100.3.4.2/369/DPMD/2026 Tentang Penyaluran Dana Desa dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pada tanggal 30 Maret tahun 2026;
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026, sebanyak 12 Keluarga Penerima Manfaat dengan anggaran sebesar Rp. 28.800.000,- dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran Keluarga Penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) sebagaimana Diktum KESATU meliputi:
- a. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Desa yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga miskin.
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - d. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - e. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - f. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KETIGA : Pembayaran BLT Desa dilakukan secara non tunai (cashless/transfer) atau tunai (cash), dengan mempertimbangkan kemudahan dan tidak membebani penerima BLT Desa setiap bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2026;
- KEEMPAT : Besaran BLT Desa Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas per KPM;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukawening Tahun Anggaran 2026, pada jenis belanja Tak Terduga, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukawening
Pada Tanggal : 31 Maret 2026
KEPALA DESA SUKAWENING,



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. DPRD Kabupaten Bogor;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Inspektorat Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor;
8. Yth. Camat Dramaga;
9. Yth. BPD Desa Sukawening.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sukawening

Nomor : 12 Tahun 2026

Tanggal : 31 Maret 2026

Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT- Desa) Tahun Anggaran 2026
Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor

DAFTAR KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DESA

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1	2	3	4	5	6
1	BADRU SALAM BIN HADNI	3201301704740002	KP. CIMOBORAN RT. 01/01	BURUH TANI	2
2	SITI AJENG	3201306907730003	KP. SUKABAKTI RT. 02/02	MENGURUS RUMAH TANGGA	5
3	UDING	3201300205600003	KP. SUKABAKTI RT. 01/02	BURUH HARIAN LEPAS	1
4	ACIN	3201300102790006	KP. SUKABAKTI RT. 03/02	BURUH HARIAN LEPAS	2
5	AMAH	3201305405690004	KP. CIBEUREUM INPRES RT. 01/03	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
6	YOYOH	3201305001530001	KP. CIBUREUM RT. 04/04	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
7	IYUN	3201304911730001	KP. CIBEUREUM KALONG RT. 01/05	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
8	CECE MARJUKI	3201300810750001	KP. SUKABAKTI RT. 03/06	BURUH HARIAN LEPAS	3
9	IIP SAEPUDIN	3201300509830008	KP. MANGGAH DUA RT. 01/07	BURUH HARIAN LEPAS	2
10	PANDI	3201301102680002	KP. CIBEREUM KALONG RT. 02/08	BURUH HARIAN LEPAS	1
11	ADANG LUCI	3201301705760001	KP. CIBEUREUM INPRES RT. 01/09	BURUH BANGUNAN	
12	EMI	3201305403620001	KP. CIMOBORAN RT. 01/10	MENGURUS RUMAH TANGGA	2

Sukawening, 31 Maret 2026
Kepala Desa Sukawening


(JARKASIH)